



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g/l

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 131), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah



Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang tunai yang bersumber dari DBHCHT yang diberikan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Desa.



11. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan.
12. Petani Tembakau adalah petani yang mengelola lahan berupa lahan sawah, lahan pekarangan, atau lahan perkebunan, baik milik sendiri maupun menyewa dari orang lain yang dipergunakan untuk budidaya tembakau, baik yang dikelola sendiri dan/atau dipekerjakan ke orang lain.
13. Masyarakat miskin adalah masyarakat dengan kondisi sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Pabrik rokok legal adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
15. Tim verifikasi dan validasi adalah tim yang melaksanakan tugas verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT.
16. Verifikasi data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data usulan.
17. Validasi data yang selanjutnya disebut Validasi adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
18. *Virtual Account* adalah rekening bank virtual atau tidak nyata yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :



- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan kriteria penerima;
- c. jenis bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. mekanisme pertanggungjawaban;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. pengaduan; dan
- i. sanksi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pemberian BLT DBHCHT adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian BLT DBHCHT adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB IV SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah :
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok; dan
 - c. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. petani tembakau;
 - b. pekerja di pabrik rokok diluar proses kegiatan produksi; dan
 - c. masyarakat miskin.
- (3) Pekerja di pabrik rokok diluar proses kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya adalah :
 - a. *cleaning service*;
 - b. *security*;
 - c. *driver*;



- d. staf marketing;
 - e. teknis;
 - f. staf administrasi kantor; dan/atau
 - g. pekerja lain yang menunjang proses kegiatan produksi di pabrik rokok.
- (4) Kriteria calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan jenis pekerjaan pada KTP dan/atau KK sebagai Buruh Tani/Perkebunan/Petani/Pekebun;
 - c. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, dan tenaga borongan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
 - d. memiliki surat keterangan dari Desa terkait profesi calon penerima BLT DBHCHT;
 - e. diprioritaskan bagi yang belum pernah menerima bantuan apapun, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

BAB V

JENIS BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT berupa uang.
- (2) Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan untuk buruh tani tembakau, petani tembakau, dan masyarakat miskin;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk buruh pabrik rokok dan pekerja lainnya di pabrik rokok.

- (2) Dalam melaksanakan pendataan calon penerima BLT DBHCHT untuk buruh tani tembakau dan petani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa/Kelurahan dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilakukan verifikasi dan validasi.
- (4) Untuk melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data calon penerima BLT DBHCHT.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
- (6) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima BLT DBHCHT.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 8

- (1) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2023.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Periode I dilaksanakan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli;
 - b. Periode II dilaksanakan mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan September; dan
 - c. Periode III dilaksanakan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, untuk kemudian dilakukan proses pemindahbukuan kepada rekening penerima bantuan melalui *virtual account*.



Pasal 9

- (1) Perubahan penerimaan BLT DBHCHT dilakukan dalam hal :
 - a. penerima meninggal dunia;
 - b. penerima tidak ditemukan keberadaannya sesuai domisili dalam KTP atau KK;
 - c. penerima menolak BLT;
 - d. adanya penambahan atau pengurangan data jumlah penerima BLT; dan
 - e. adanya penambahan atau pengurangan anggaran.
- (2) Penerima BLT DBHCHT yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di periode tertentu, masih diterimakan BLT DBHCHT di periode berjalan dan akan dinonaktifkan pada periode berikutnya.
- (3) Penerimaan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan kepada ahli waris penerima yang meninggal dunia.
- (4) Penerima BLT DBHCHT yang tidak ditemukan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa wajib membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Dinas Sosial.

BAB VII

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretariat DBHCHT Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBHCHT yang akan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran BLT DBHCHT, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan penyaluran bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas Sosial untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN


Pasal 13

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada pos Belanja DBHCHT.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui Inspektorat.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat sesuai ketentuan perundang-undangan.



BAB XI

SANKSI

Pasal 15

Setiap penerima BLT DBHCHT yang tidak memberikan informasi terkait data yang bersangkutan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian bantuan yang telah diterima ke kas Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal 10 April 2023

BUPATI TULUNGAGUNG, P


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 37

